



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 31 Maret 2021

Nomor : 012/KS-05/PM.00.02/III/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Akses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
Setiap Bulan Tahun 2021

Kepada Yth.

Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 8. Surat KPU Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 9. Surat Bawaslu Nomor : 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan; dan
 10. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.
- B. Berdasarkan ketentuan huruf A serta dalam rangka mewujudkan daftar Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut :
- 1) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagai bahan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 2) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan upaya terobosan dan inovasi dalam mensosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui berbagai media;

- 3) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuka layanan pelaporan dan tanggapan bagi masyarakat baik secara *offline* maupun *online* terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 4) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait (Disdukcapil, TNI/Polri, Pengadilan Negeri, Instansi yang mengurus kematian/pemakaman dan Partai Politik setempat) dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 5) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman sekretariat KPU, media sosial atau *website* secara *by name*;
- 6) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; dan
- 7) KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyediakan akses bagi Masyarakat, Partai Politik, Bawaslu serta Disdukcapil setempat dalam setiap proses dan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 per bulan yang dilakukan mulai bulan Januari, Februari dan Maret.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
3. Yth. Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Tempat;
4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Barabai di Tempat;
5. Yth. Pimpinan Partai Politik Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Tempat;
6. Arsip